

## BANK GARANSI PELAKSANAAN

NO.PEL/1054129 F

- Oleh karena Santosa Endra Gunawan, S.T. Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jalan (Khusus Kota) - Pemeliharaan Berkala Jalan - Jl. Kalibening VI (DAK) (selanjutnya disebut sebagai PEMILIK) telah memberikan Kontrak kepada : PT. ADHI TAMA SEJAHTERA Direktur: Hartadi Damardani; Tidar Warung RT. 01 RW. 04 Kelurahan Tidar Selatan, Kota Magelang (selanjutnya disebut sebagai PIHAK YANG DIJAMIN) untuk Pekerjaan Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jalan (Khusus Kota) - Pemeliharaan Berkala Jalan - Jl. Kalibening VI (DAK) berdasarkan : Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPB/J) Nomor : SPPBJ/DAK/210/2021 tanggal 23 Juni 2021
- Dan oleh karena PIHAK YANG DIJAMIN terikat oleh Kontrak yang mewajibkan PIHAK YANG DIJAMIN memberikan Jaminan Pelaksanaan kepada PEMILIK.
- Maka kami Penjamin yang bertanggung jawab dan mewakili : BANK JATENG CABANG MAGELANG beralamat di : Jalan Alcon-Alcon Selatan No. 11 Magelang (selanjutnya disebut BANK), berwenang penuh untuk menandatangani dan melaksanakan kewajiban atas nama BANK, dengan ini menyatakan bahwa BANK menjamin PEMILIK atas seluruh nilai uang setinggi-tingginya sebesar Rp. 290.427,000,- (ferbilang : Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah) sama dengan 5 ( Lima ) prosen dari harga Kontrak/HPS sebagaimana disebutkan di atas.
- Jaminan ini berlaku selama 170 ( Seratus Tujuh Puluh ) hari terhitung mulai tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 09 Desember 2021 atau sampai PEMILIK mengeluarkan instruksi kepada BANK yang menyatakan bahwa Jaminan ini boleh diakhiri atau Jaminan ini tidak berlaku lagi apabila BANK telah menerbitkan Garansi Pemeliharaan untuk Pekerjaan sebagaimana dimaksud butir 1 di atas.
- Permintaan pembayaran atas Jaminan ini harus diterima BANK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal terakhir berlakunya Jaminan BANK sebagaimana disebutkan dalam nomor 4 di atas, dengan ketentuan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur atau di luar hari kerja BANK, maka pengajuan klaim dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelumnya.
- Syarat-syarat kewajiban ini adalah:
  - a. Setelah PIHAK YANG DIJAMIN menandatangani kontrak dengan PEMILIK, maka BANK wajib membayar sejumlah yang kepada PEMILIK sampai dengan sebesar nilai yang yang disebutkan diatas, setelah mendapat perintah tertulis dari PEMILIK untuk membayar ganti rugi kepada PEMILIK atas kerugian yang diakibatkan oleh cacat maupun kekurangan atau kegagalan PIHAK YANG DIJAMIN dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang diisyaratkan dalam kontrak tersebut diatas.
  - BANK harus menyerahkan uang yang diperlukan oleh PEMILIK dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah ada permintaan pertama tanpa penundaan dan tanpa perlu ada pemberitahuan sebelumnya " mengenai proses hukum dan administratif dan tanpa perlu pembuktian kepada BANK mengenai adanya cacat atau kekurangan atau kegagalan pelaksandan pada pihak PIHAK YANG DIJAMIN.
- Apabila jangka waktu klaim Jaminan ini telah berakhir, PIHAK YANG DIJAMIN dapat mengajukan permohonan pencairan Cover Jaminan dan wajib disertai warkat asli Jaminan ini. Dalam hal PIHAK YANG DIJAMIN belum mengajukan pencairan Cover Jaminan sampai dengan batas waktu 6 (enam) bulan, BANK secara langsung dapat memindahbukukan dana tersebut ke rekening PIHAK YANG DIJAMIN di BANK atau bila rekening tersebut telah tutup atau PIHAK YANG DIJAMIN tidak memiliki rekening di BANK, maka dana tersebut dipindahbukukan ke pendapatan BANK.
- BANK menyanggupi memperpanjang jangka waktu berlakunya Jaminan ini berdasarkan syarat-syarat yang sama sebagaimana disebutkan diatas sesuai dengan adanya perubahan atau perpanjangan waktu Kontrak sebagaimana yang selanjutnya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Kontrak.
- Apabila dalam jangka waktu dan batas waktu klaim Jaminan ini telah berakhir dan Jaminan ini tidak diajukan tagihan secara tertulis oleh PEMILIK, maka Jaminan ini tidak mengikat lagi bagi BANK.
- Menunjuk pada pasal 1832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, BANK melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda PIHAK YANG DIJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan dengan syarat PEMILIK dapat membuktikan bahwa PIHAK YANG DIJAMIN telah melakukan wanprestasi dan telah diberikan Surat Perinaatan.

Dengan itikad baik, kami Penjamin yang secara sah mewakili BANK, dengan ini membubuhkan tandatangan dan cap pada Jaminan ini.

Magelang, 25 Juni 2021 PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH Cabang Magelang

Pemimpin Cabang

